

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPPAPM) DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Nurlaila Novita Putri

NIM:06051381722074

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

Universitas Sriwijaya

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPPAPM) DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nurlalla Novita Putri

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722074

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing,



Sulldpani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196702051992031004

Mengetahui,

Ketua Koordinator Program Studi PPKn,



Sulldpani, S.Pd., M.Pd.

NIP.196702051992031004



ii

Universitas Sriwijaya

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPPAPM) DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nurlalla Novita Putri

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722074

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Desember 2021

Mengesahkan


Pembimbing,



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002**



iii

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaila Novita Putri
Nim : 06051381722074
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Palembang “ ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan / atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Desember 2021
Yang membuat pernyataan



Nurlaila Novita Putri
NIM. 06051381722074

MOTTO

Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh orang yang mengerjakannya.

(HR. Muslim)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Bapak Manuddin SH dan Ibu Sutrilah

Saudara Perempuanku Annisah Yuliana Putri

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Sulkipani S.Pd, M.Pd selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kasih sayang dan rahmatnya kepada bapak. Aamiin.

Ucapan terimakasih juga ditunjukkan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., PhD, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Ibu Husnul Fatimah, S.Pd, M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyo Wati, S.Pd., M.Pd dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah di berikan, dan semoga dapat penulis amalkan. Saya ucapkan terimakasih untuk semua teman seangkatan dan sejurusan, yang sudah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus teman seperjuangan PPKn angkatan 2017.

Terimakasih juga ditunjukkan kepada Kepala Dinas PPPAPM Kota Palembang, Kabid Perlindungan Anak, dan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, pegawai kantor Dinas PPPAPM Kota Palembang, aktivis PATBM serta organisasi Forum Anak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penelitian ini.

Palembang, 17 Desember 2021

Penulis



Nurlaila Novita Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Secara Praktis	9
1.4.2.1 Bagi Pemerintah	9
1.4.2.2 Bagi Masyarakat.....	9
1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Peran	10
2.1.1 Definisi Peran	10
2.1.2 Teori Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3 Aspek-aspek Peran	13

2.1.4	Peran Dinas PPPAPM Dalam Pencegahan Kekerasan Anak	14
2.2	Pencegahan	18
2.2.1	Definisi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	18
2.2.2	Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak	19
2.2.3	Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak	22
2.2.4	Perspektif Kekerasan Terhadap Anak	26
2.2.5	Pencegahan Tindakan Kekerasan Pada Anak	27
2.3	Kerangka Berfikir	31
2.4	Alur Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		34
3.1	Metode Penelitian	34
3.2	Variabel Penelitian	35
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	36
3.4	Populasi dan Sampel	37
3.4.1	Populasi	37
3.4.2	Sampel	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5.1	Teknik Observasi.....	39
3.5.2	Teknik Wawancara (<i>interview</i>)	40
3.5.3	Teknik Dokumentasi	41
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
3.6.1	Reduksi Data	43
3.6.2	Penyajian Data.....	43
3.6.3	Penarikan Kesimpulan.....	43
3.7	Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	44
3.7.1	Uji Kredibilitas	45
3.7.2	Uji Transferabilitas	46
3.7.3	Uji Dependabilitas	47
3.7.4	Uji Konfirmabilitas.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian Dokumentasi	52
4.1.1.1 Deskripsi Letak Kantor DPPPAPM Kota Palembang ..	52
4.1.1.2 Sejarah Dinas PPPAPM Kota Palembang.....	52
4.1.1.3 Visi dan Misi DPPPAPM Kota Palembang	54
4.1.1.4 Tujuan dan Sasaran DPPPAPM Kota Palembang	54
4.1.1.5 Struktur Kepengurusan DPPPAPM Kota Palembang...	55
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara	57
4.1.2.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan	66
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	76
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....	79
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	79
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	80
4.2.2.1 Meningkatkan Ketekunan	81
4.2.2.2 Triangulasi	81
4.2.2.3 <i>Membercheck</i>	83
4.2.2.4 Reduksi Data	85
4.2.2.5 Penyajian Data	87
4.2.2.6 Verifikasi Data/ Kesimpulan.....	90
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	93
4.3 Pembahasan.....	95
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 100
5.1 Simpulan.....	100
5.2 Saran	101
5.2.1 Bagi Pemerintah.....	101
5.2.2 Bagi Masyarakat.....	101
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	101

DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kekerasan Anak Tahun 2020	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 3.2 Informan Penelitian	39
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	50
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Dinas PPPAPM Kota Palembang	55
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan	66
Tabel 4.4 Hasil Observasi	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	32
Bagan 2.2 Alur Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP UNSRI
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Kota Palembang
- Lampiran 5 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor DPPPAPM Kota Palembang
- Lampiran 6 : Surat Selesai Penelitian dari Kantor DPPPAPM Kota Palembang
- Lampiran 7 : Surat Persetujuan Ujian Akhir Program (UAP)
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Kisi-kisi Wawancara dan Lembar Wawancara
- Lampiran 10 : Kisi-kisi Observasi dan Lembar Observasi
- Lampiran 11 : Hasil Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 12 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota
Palembang**

Oleh:
Nurlaila Novita Putri
Pembimbing : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas PPPAPM dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam peranannya Dinas PPPAPM dalam pencegahan Kekerasan Anak yang ada di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dalam peranan Dinas PPPAPM dalam mencegah kekerasan anak yaitu pemerintah sebagai *fasilitator*, yaitu sebagai penyedia fasilitas yang dapat mendukung dalam melakukan pencegahan kekerasan anak. Pemerintah sebagai *regulator*, yaitu pemerintah khususnya dinas PPPAPM membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dan pemerintah sebagai *katalisator*, yaitu pemerintah menjadi stimulant dalam membasmi maupun mengurangi kasus kekerasan pada anak.

Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pemberdayaan masyarakat, Pencegahan, Kekerasan anak.

Pembimbing,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP.198707042015041002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**



Sulkipani, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198707042015041002

**The Role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and
Community Empowerment in Preventing Child Violence in
Palembang City**

By:

Nurlaila Novita Putri

Advisor : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the PPPAPM service in preventing child violence in the city of Palembang. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Sampling using purposive sampling technique with 6 informants. Data collection techniques using documentation, interviews, and observation techniques. From the results of this study, it was found that the role of the PPPAPM Service in preventing Child Violence in the city of Palembang was running well and effectively. This can be proven in the role of the PPPAPM Office in preventing child violence, namely the government as *a facilitator*, namely as a provider of facilities that can support the prevention of child violence. The government as *a regulator*, namely the government, especially the PPPAPM service, makes a policy related to child protection. And the government as *a catalyst*, namely the government becomes a stimulant in eradicating or reducing cases of violence against children.

Keywords: Women empowerment, Child protection, Community empowerment, Prevention, Child Violence.

Advisor,



**Sulkipani.,S.Pd.,M.Pd
NIP. 198707042015041002**

**Approve of
Coordinator of Pancasila and Civic
Education Study Program,**



**Sulkipani.,S.Pd.,M.Pd
NIP. 198707042015041002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan belakangan ini sering terjadi di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan terjadi dan yang sering menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran anak. Pada saat ini, anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Kekerasan anak yang sering terjadi di Indonesia yang kerap kali menimpa anak-anak yaitu diskriminasi, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan lain-lain.

Faktanya walaupun sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan anak berupa peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi kasus kekerasan masih sering terjadi pada anak. Ironisnya, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut kebanyakan keluarga dekat seperti kedua orang tua dan saudaranya sendiri, teman sepermainan, maupun masyarakat dilingkungan sekitarnya. Akibatnya, banyak hal negatif yang muncul terhadap anak korban kekerasan baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikis yang merugikan psikologis anak korban kekerasan tersebut.

Di Indonesia, hak-hak mengenai perlindungan anak telah di atur ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a, menjelaskan definisi kekerasan ialah :

“ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15a).

Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku negatif yang bertujuan untuk melukai seseorang baik berupa fisik maupun psikologis. Seorang anak yang sering mendapatkan tindakan kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, dan masyarakat tentu dapat menimbulkan permasalahan dalam perilaku anak tersebut seperti depresi, kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, trauma, *introvert*, sulit mengendalikan emosi, sulit tidur, mengalami gangguan mental, bunuh diri dan lain-lain. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan kekerasan, hak-hak anak, perlindungan anak dan lainnya.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 tentang kekerasan pada anak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan melalui survei nasional yang meliputi seluruh daerah di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat diperoleh bahwa anak mendapatkan berbagai kekerasan fisik, seksual, dan psikis selama masa pandemi. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa :

“ Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi”. (www.kemenpppa.go.id. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021)

Pelaku kekerasan anak banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut. Dimana seharusnya orang-orang tersebut memiliki peranan penting dalam melindungi, memberikan rasa aman, dan rasa nyaman pada anak akan tetapi sebaliknya, banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat anak tersebut. Seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah. Ironisnya, walaupun pemerintah telah membuat peraturan yang

berkaitan dengan perlindungan anak yaitu kekerasan, tetapi faktanya peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari kasus kekerasan anak yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut Stephen dalam (Sularto, 2003: 115) anak-anak tidak hanya berada dalam resiko, tetapi mereka sendiri merupakan resiko. Artinya anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari pengalaman mereka sendiri bahwa orang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan akan melakukan tindakan kekerasan, akibatnya anak korban kekerasan tersebut mencontoh perlakuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan sebagai perlakuan yang salah atau *child abuse*. Menurut Fontana dalam (Goddart, 1996: 29) kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perlakuan yang salah yang dilakukan kepada anak-anak yang melukai fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang dapat menimbulkan trauma terhadap anak-anak bahkan bisa berakibat fatal yaitu kematian. Apabila anak diperlakukan dengan kasar dalam penyelesaian permasalahan yang sering dilakukan oleh orang tua, dan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dapat melukai fisik, psikis, maupun psikologisnya maka anak tersebut akan mengalami trauma dan akan menimbulkan sikap dan perilaku yang kasar pada diri anak tersebut yang akan merugikan masa depan anak tersebut.

Kekerasan pada anak adalah fenomena yang kompleks, sebab kekerasan tidak terjadi dengan tiba-tiba dan tidak bisa ditangani secara sepihak. Dengan dibentuknya lembaga atau badan pencegahan kekerasan anak, maka upaya untuk mengurangi kasus kekerasan anak yang marak terjadi dilingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat akan mudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya badan atau lembaga pencegahan kekerasan terhadap anak.

Penelitian yang mengangkat mengenai kekerasan terhadap anak telah ramai dilakukan. Berikut dipaparkan beberapa penelitian relevan yang serupa dengan penelitian ini, Lalu Ulung Ilham, dkk (2019) dengan judul “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”, hasil penelitiannya menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu dalam menjalankan peranannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki strategi yang jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi *stop* kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kelurahan, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah untuk ikut sosialisasi dalam mencegah tindakan kekerasan perempuan dan anak di kota Mataram. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Mataram adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi *stop* kekerasan terhadap perempuan dan anak. kekerasan tersebut diperlukan tindakan bersama untuk mengatasinya. (Dalam www.journal.ummat.ac.id diakses pada tanggal 6 Februari 2021).

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan peran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak juga pernah dilakukan oleh Hamdan (2019), dengan Judul “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Adapun kebijakannya seperti, membuat Kota Jambi menjadi kota layak anak, melakukan kerjasama dengan beberapa OPD yang terkait dalam menciptakan Kota Jambi menjadi Kota Layak Anak. ODP-ODP yang bekerjasama seperti pihak Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas

Perhubungan, Dinas Sosial, Kemenag dan lain sebagainya. Dalam melakukan peranannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, memberikan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap anak, melakukan sosialisasi mengenai dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, membentuk sekolah ramah anak, membentuk puskesmas ramah anak, dan membentuk kelurahan layak anak. (Dalam www.repository.uinjambi.ac.id diakses pada tanggal 6 Februari 2021)

Selanjutnya penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi, (2018) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak.” Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) melakukan pengurangan resiko kekerasan terhadap anak membuat suatu program. Program tersebut adalah pertama, dengan membentuk Forum Anak Daerah, forum anak ini terdiri dari Forum Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun. Kedua, Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), Kota Layak Anak bertujuan untuk kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Kota Layak Anak sudah dikembangkan sejak tahun 2006 dan di implementasikan di Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, RW Layak Anak, RT dan Keluarga. Ketiga, Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), terdiri dari 120 kader yang telah dilantik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 fasilitator tingkat nasional, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota ada 23 orang. (Dalam www.repository.radenintan.ac.id diakses pada tanggal 6 Februari 2021).

Dari beberapa hasil penelitian di atas, perbedaan penelitian peneliti dan penelitian lainnya adalah penelitian peneliti ini terletak di Kota Palembang.

Penelitian ini hanya mengkaji tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) terhadap pencegahan kekerasan anak yang berada di Kota Palembang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat di atasi apabila pemerintah maupun dinas yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan anak dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya kekerasan anak dengan cara membuat strategi dan kebijakan baik berupa Undang-undang maupun kebijakan lainnya.

Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak, melakukan sosialisasi tentang *stop* kekerasan terhadap anak di sekolah maupun pada masyarakat sekitar, dan melakukan kerjasama dengan ODP-ODP seperti kepolisian, dinas sosial, maupun dinas lainnya yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan anak, dan juga membentuk forum anak, Pembentukan Kota Layak Anak (KLA) serta Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pada saat ini, kekerasan sering terjadi pada anak-anak maupun remaja dibawah 18 tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi dan faktor didikan orang tua yang melatih disiplin anak dengan cara melakukan kekerasan seperti mencubit, memukul, dan menampar anak. Sebagai upaya melindungi anak dari kekerasan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Dinas PPPAPM. Namun nyatanya, meskipun telah ada Dinas PPPAPM yang melaksanakan tugas tentang perlindungan anak, akan tetapi kekerasan pada anak di Kota Palembang masih terjadi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) Kota Palembang, pada tanggal 12 November 2020 dengan melalui wawancara bersama ibu Mely selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, data yang diperoleh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 71 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palembang. Dalam 71 kasus tersebut terdapat

18 kasus kekerasan fisik seperti memukul, menganiaya, dan sebagainya, dan 23 kasus kekerasan psikis yang menyebabkan anak mengalami trauma, gangguan tidur, dan sebagainya, kekerasan seksual 8 kasus seperti pelecehan dan sebagainya, penelantaran anak sebanyak 13 kasus, dan lain-lain terdapat 9 kasus. Berikut deskripsi data diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kekerasan Anak Tahun 2020

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran (RT)	Lainnya	Jumlah (Orang)
1.	Kemuning	2	2	2	1	-	7
2.	Sukarami	3	3	1	-	1	8
3.	Kalidoni	1	4	-	2	-	7
4.	Bukit Kecil	2	-	-	1	-	3
5.	Iilir Timur 1	2	2	1	-	-	5
6.	Iilir Timur II	1	1	-	1	1	4
7.	Iilir Timur III	-	2	-	-	1	3
8.	Kertapati	1	3	1	1	-	6
9.	Iilir Barat I	2	-	-	1	1	4
10.	Iilir Barat II	-	1	-	-	-	1
11.	Sebrang Ulu I	2	2	1	2	2	9
12.	Sebrang Ulu II	-	1	-	1	-	2
13.	Sako	2	1	1	1	1	6
14.	Sematang Borang	-	1	-	1	2	4
15.	Lainnya	-	-	1	1	-	2
	Jumlah	18	23	8	13	9	71

Sumber: Dokumentasi Dinas PPPAPM Palembang, 2020

Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa adanya masalah dalam perlindungan anak. Disini pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada anak, tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM). Namun nyatanya, meskipun sudah ada Dinas PPPAPM dalam melaksanakan tugas dalam pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak di Palembang, kekerasan di Kota Palembang masih terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 71 kasus kekerasan anak yang ada di Palembang. Menurut Dinas PPPAPM Kota Palembang kekerasan yang sering terjadi pada anak yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pembahasan terhadap penelitian ini mengenai kekerasan anak dimana kekerasan juga dapat dipelajari dalam beberapa mata kuliah di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas PPPAPM dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran Dinas PPPAPM dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Palembang.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, terutama Dinas PPPAPM Kota Palembang untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Palembang

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk dapat sama-sama membantu pemerintah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat di Kota Palembang.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih kompleks dan sebagai dan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dalam membahas peran dinas PPPAPM terhadap pencegahan kekerasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pulungan, M. S. (2020). *Kekerasan Pada Anak Kajian Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Sularto. (2003). *Seandainya Aku Bukan Anakmu-potret kehidupan anak Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Hurairah, Abu. (2007). *Child Abuse (kekerasan terhadap anak): edisi revisi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Irwanto. (2000). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Surabaya: Lutfansa Mediatama.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin. B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Perada Media Group.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Moleong. L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Jurnal

Khaidir, H. H. (2018). *Pembinaan Sentra Produksi Tenun Songket Unggan*. Ilmu Administrasi Negara, 1 (1) : 157-158. <https://jmiap.ppj.unp.ac.id>. Diakses 21 Oktober 2021.

Sari, M. E. (2018). *Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik*. Jurnal Trias Politika, 2 (1) : 4. <https://www.journal.unrika.ac.id>. Diakses 21 Oktober 2021.

Musa. (2017). *Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 8 (1) : 119-120. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id>. Diakses 21 Oktober 2021.

Adawiah, R. A. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional, 1 (2) : 283-284. <https://www.ojs.ubharajaya.ac.id>. Diakses 21 Oktober 2021.

Utami, P. N. (2018). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal HAM, 9 (1) : 2-5. <https://www.ejournal.balitbangham.go.id>. Diakses pada 23 Oktober 2021.

Syaron Brigitte Lantaeda, F. D. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, 4 (48) : 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 9 April 2021.

Skripsi

Ilham, L. L. Dkk. (2019). *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan*

Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Fakultas Sosiologi dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Hamdan. (2019). *Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dewi, G. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Prastika, H. C. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Universitas Airlangga.

Website

Pengertian Peran Menurut Para Ahli. <https://www.repository.unair.ac.id>. Diakses pada 9 April 2021.

KBBI. *Katalisator*. <https://kbbi.web.id/katalisator>. Diakses pada 9 April 2021.

KBBI. *Peran*. <https://kbbi.web.id/peran>. Diakses pada 9 April 2021.

KBBI. *Pencegahan*. <https://kbbi.web.id/pencegahan>. Diakses pada 9 April 2021.

Data SIMPONI PPA. <https://www.kemenppppa.go.id>. Diakses pada 29 Januari 2021.

Aspek-aspek Peran. <https://www.eprints.umm.ac.id>. Diakses pada 31 Mei 2021.